



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

JOHANES HIDAJAT, Laki-Laki, Lahir di Sukabumi 13-08-1966, Pekerjaan Wiraswasta , Beralamat di JL. A. YANI No. 167 B RT.004 RW.007, Kelurahan. Gunung Parang Kecamatan Cikole. Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 27 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor register perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb. tertanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama JOHANES HIDAJAT , Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Sukabumi , tanggal 13 Agustus 1966, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 134 tertanggal dua puluh Sembilan maret tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh
2. Bahwa pemohon dilahirkan di keluarga TIONGHOA dan sejak kecil pemohon sering di panggil dengan nama panggilan “GUAN” di kalangan

Halaman 1 dari 8
Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan dikalangan teman-teman pemohon sehingga pemohon lebih

dikenal dengan nama panggilan "GUAN";

3. Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama kecil tersebut dari nama

JOHANES HIDAJAT menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN karena sudah

biasa menggunakannya dan bahkan dalam pergaulan sehari-hari pun lebih

dikenal dengan nama "GUAN"

4. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama kecil tersebut dan

mencatatkan kedalam akta kelahiran pemohon dari nama JOHANES

HIDAJAT menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN;

5. Bahwa Pemohon telah menghubungi Kantor Dinas Kependudukan dan

Ctatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan terlebih

dahulu mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini

Pengadilan Negeri Sukabumi, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Sukabumi ;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan

nama yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon karena keinginan

Pemohon sendiri ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan

Permohonan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengesahkan

nama Pemohon yang semula JOHANES HIDAJAT menjadi JOHANES

HIDAJAT GUAN .

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan dan

Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang bernama JOHANES HIDAJAT

menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN lahir di Sukabumi tanggal 13-08-1966,

dalam akta kelahiran Nomor 134 yang dikeluarkan pada 29 Maret tahun

1967 ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan

penetapan ganti nama kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan

Sipil kota Sukabumi untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor

Halaman 2 dari 8

Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 tertanggal 29 Maret tahun 1967 atas nama JOHANES HIDAJAT lahir di

Sukabumi tanggal 13 Agustus 1966. Menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN .

4. Biaya dalam permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon .

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon Penetapan lain yang baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan .

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama JOHANES HIDAJAT, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai P-1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama JOHANES HIDAJAT, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai P-2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama JOHANES HIDAJAT, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda sebagai P-3 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TONNY KRESNADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan perubahan nama pemohon.
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin merubah namanya tersebut

Halaman 3 dari 8
Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon dilahirkan di keluarga TIONGHOA dan sejak kecil pemohon sering di panggil dengan nama panggilan "GUAN" di kalangan keluarga dan dikalangan teman-teman pemohon sehingga pemohon lebih dikenal dengan nama panggilan "GUAN" dan sekarang pemohon hendak ikut dalam pemilihan legislatif merasa nama GUAN lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama kecil tersebut dari nama JOHANES HIDAJAT menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN.

- Bahwa nama JOHANES HIDAJAT GUAN itu tidak bertentang dengan kesusilaan dan bukan nama suatu keluarga/marga/suku.

2. Saksi MULYA SANTOSA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan perubahan nama pemohon.
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin merubah namanya tersebut karena pemohon dilahirkan di keluarga TIONGHOA dan sejak kecil pemohon sering di panggil dengan nama panggilan "GUAN" di kalangan keluarga dan dikalangan teman-teman pemohon sehingga pemohon lebih dikenal dengan nama panggilan "GUAN" dan sekarang pemohon hendak ikut dalam pemilihan legislatif merasa nama GUAN lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama kecil tersebut dari nama JOHANES HIDAJAT menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN.
- Bahwa nama JOHANES HIDAJAT GUAN itu tidak bertentang dengan kesusilaan dan bukan nama suatu keluarga/marga/suku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Halaman 4 dari 8
Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diizinkan mengganti nama dari Pemohon yaitu "JOHANES HIDAJAT" menjadi "JOHANES HIDAJAT GUAN" ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 , ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di JL. A. YANI No. 167 B RT.004 RW.007, Kelurahan. Gunung Parang Kecamatan Cikole. Kota Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;

Halaman 5 dari 8
Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3, pemohon bernama JOHANES HIDAJAT, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 13 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa alasan pemohon ingin merubah namanya tersebut karena pemohon dilahirkan di keluarga TIONGHOA dan sejak kecil pemohon sering di panggil dengan nama panggilan "GUAN" di kalangan keluarga dan dikalangan teman-teman pemohon sehingga pemohon lebih dikenal dengan nama panggilan "GUAN" dan sekarang pemohon hendak ikut dalam pemilihan legislatif merasa nama GUAN lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama kecil tersebut dari nama JOHANES HIDAJAT menjadi JOHANES HIDAJAT GUAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Undang-undang

Halaman 6 dari 8
Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang bernama "JOHANES HIDAJAT" menjadi "JOHANES HIDAJAT GUAN" lahir di Sukabumi tanggal 13 Agustus 1966, dalam akta kelahiran Nomor 134 yang dikeluarkan pada 29 Maret tahun 1967 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan penetapan ganti nama kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil kota Sukabumi untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor 134 tertanggal 29 Maret tahun 1967 atas nama "JOHANES HIDAJAT" lahir di Sukabumi tanggal 13 Agustus 1966. Menjadi "JOHANES HIDAJAT GUAN".
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 7 dari 8
Putusan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Skb



TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH

Rincian biaya perkara Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.Skb, sbb :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 80.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. sumpah Rp. 20.000,-

Jumlah :..... Rp.191.000,-

Terbilang: (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).